



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1005/Pdt.P/2017/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Onon bin Atem** , Umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pasirangin RT.002/RW.006 Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**Narmi binti Naran**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pasirangin RT.002/RW.006 Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1005/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 1979 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Naran dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak Baran dan Bapak Harum, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dibayar tunai serta ada Ijab Kabulnya;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Supi, laki-laki, umur 37 tahun;
  - Andi, laki-laki, umur 32 tahun;
  - Handiyana, laki-laki, umur 28 tahun;
  - Wina, perempuan, umur 16 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena Pernikahan para Pemohon belum pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, namun pada saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk melengkapi persyaratan untuk membuat buku nikah dan akta kelahiran anak-anak Para pemohon serta keperluan lainnya, sehingga memerlukan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 1979 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cileungsi, Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

## A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Onon bin Atem (Pemohon I) dan Narmi binti Naran (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Onon bin Atem (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi

1. Baran bin Idi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Pasirangin RT.002/RW.006 Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat ;

2. ;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Paman Pemohon II ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1979 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Naran dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Baran dan Harum dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak ;

3. Ujang bin Mohammad, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Pasirangin RT.002/RW.006 Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat ;;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Keponakan Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1979 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Naran dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Baran dan Harum dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa  
pada tanggal 14 Juli 1979 di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa  
yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang  
bernama Naran dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Baran dan  
Harum dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu  
rupiah), serta ada ijab kabul;

- bahwa  
status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;

- bahwa  
hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan  
tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;

- bahwa  
selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah  
bercerai ;

- bahwa  
Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai  
4 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis  
berpendapat bahwa pada tanggal 14 Juli 1979 di wilayah Kecamatan Cileungsi,  
Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan  
Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan  
dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon  
sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon  
II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum,  
maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan  
mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi,  
Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta  
Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah  
termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Onon bin Atem ) dengan Pemohon II (Narmi binti Naran) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Drs Supyan Maulani, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,





**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H**

**Dra.**

**Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

**Helda Fitriati, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                     |       |           |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| - Panggilan         | : Rp. | 180.000,- |
| - Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |
| - Meterai           | : Rp. | 6.000,-   |

---

Jumlah	Rp.	261.000,-
--------	-----	-----------

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)